



## BUPATI LAMANDAU

Yth. Kepala Perangkat Daerah  
Lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau  
Di –  
Tempat

### SURAT EDARAN

NOMOR : 900/2/BPKPD - E.3/III/2025

### TENTANG

**Pemberian Tunjangan Hari Raya  
Tahun Anggaran 2025**

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 dan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 31 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara dan Penerima Tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil (PNSD/CPNSD), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Penerima Tunjangan diberikan Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2025.
2. Besaran Tunjangan Hari Raya untuk Pegawai Negeri Sipil (PNSD/CPNSD) adalah meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan, atau tunjangan umum dan tunjangan kinerja berdasarkan gaji bulan Februari Tahun 2025.
3. Besaran Tunjangan Hari Raya untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan, atau tunjangan umum berdasarkan gaji bulan Februari Tahun 2025. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan Tunjangan Hari Raya secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima.

4. Besaran Tunjangan Hari Raya untuk Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah meliputi Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan.
5. Untuk besaran Tunjangan Hari Raya pada komponen Tunjangan Kinerja dalam hal ini adalah Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan perhitungan beban kerja yang dikenakan potongan absensi pada Bulan Februari Tahun 2025.
6. Tunjangan Hari Raya dikenakan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dikenakan potongan IWP.
7. Pembayaran Tunjangan Hari Raya dapat diproses pada Tanggal 18 s/d 21 Maret 2025.
8. Pembayaran Tunjangan Hari Raya komponen Tambahan Penghasilan Pegawai dapat diproses mulai Tanggal 24 Maret 2025.
9. Diminta Kepala Perangkat Daerah memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk memproses pemberian Tunjangan Hari Raya.

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 19 Maret 2025

Pj. BUPATI LAMANDAU,



SAID SALIM, S.Kom

*Tembusan disampaikan kepada Yth :*  
1. *Sekretaris Daerah Kab. Lamandau*  
2. *Inspektur Kab. Lamandau*